



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUSANI, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Situbondo, 1 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di dsn Bloro Timur Rt. 007, Rw. 002, Desa Bloro, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramot Batubara S.H., S.Sos, M. Yusuf Effendy, S.Sy, dan Riski Yusrina, S.H.** Para Advokat, Legal Auditor, Mediator, Kurator, dan Advokad magang pada Law Firm Ramot Batubara, S.H. & Associates yang beralamat/berkantor di Jl. Raya Ketintang Baru II No. 14 A Kota Surabaya-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**Pelawan**;

Melawan

1. BU SAHENA, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Desa Bloro Rt. 007, Rw. 003, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Edy Wijoyo, S.H. dan M. Ali Mustofa, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat EDY WIJOYO LAW OFFICE, beralamat Kantor KP. Krajan Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor 197/PDF/07/2024/PN.Sit. tertanggal 9 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagaiTerlawan ;

2. Kantor PPAT, di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit telah mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PELAWAN, TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN;

1. Bahwa PELAWAN dengan TERLAWAN, merupakan para pihak yang merasa memiliki hak atas obyek yang disengketakan dan akan dilakukan eksekusi yaitu SHM nomor 66 gambar situasi 1981 tercatat atas nama BOK SAMIK luas kurang lebih 390m² dari luas 780 m², di Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur;

Adapun batas-batas tanah tersebut, yaitu:

Timur : Tanah-tanah yang dikuasai Boesani

Barat : Tanah Pak Rus Yusuf;

Utara : Tanah Pak Sulija;

Selatan : Jalan;

2. Bahwa Pelawan menerima surat perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi dan sekarang masih proses Panggilan Aanmaning dalam perkara nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Negeri Situbondo;

3. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud belum pernah dibagi dan sertifikat hak milik (SHM) tanah itu masih atas nama BUK SAMIK dan PAK SAMIK selaku orang tua dari Pelawan dan obyek tanah yang dimaksud masih dalam penguasaan PELAWAN;

4. Bahwa Pelawan tidak pernah mengakui atas terjadinya jual beli obyek sengketa kepada Pak Prayitno Al Munawi, dikarenakan obyek sengketa tersebut masih atas nama BUK SAMIK berdasarkan SHM

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66 gambar situasi 1764 tahun 1981 tercatat luas kurang lebih 390m² dari 780 m² di Desa Bloro, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur;

5. Bahwa PELAWAN tidak pernah mengakui atas Akta Jual Beli Nomor 124/25/1982 pada tanggal 28-6-1982 dengan luas kurang lebih 390 m² Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur yang dicatatkan di Kantor PPAT Kecamatan Besuki sebagai Turut Terlawan;

6. Bahwa Pelawan dalam hal ini sangat jelas memiliki hak atas obyek yang disengketakan dikarenakan secara Sah sebagai ahli waris dari pemilik SHM Nomor 66 gambar situasi 1764 tahun 1981 tercatat luas kurang lebih 390m² dari 780 m² di Desa Bloro, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur;

7. Bahwa oleh karena hal tersebut, PELAWAN telah mengupayakan mengajukan upaya perlawanan Eksekusi terhadap Risalah Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Situbondo perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Negeri Situbondo;

8. Bahwa dengan ini PELAWAN meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk menanggguhkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Negeri Situbondo;

9. Bahwa dengan dilakukannya eksekusi ini menunjukkan Perbuatan Melawan Hukum dari Terlawan dimana PELAWAN telah sangat jelas memiliki SHM yang sah atas obyek yang disengketakan;

10. Bahwa perbuatan dari TERLAWAN merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sesuai dengan Pasal 1365, yang berbunyi sebagai berikut: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

11. Bahwa akibat perbuatan TERLAWAN yang melawan hukum (Onregmatige daad) tersebut, PELAWAN tidak dapat menempati tanah tersebut;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya PELAWAN merupakan PELAWAN yang benar dalam perkara aquo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa PELAWAN membebankan TERLAWAN untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan adalah sah persidangan dan berharga dimuka;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Bu Sahena dan Kantor PPAT Kec. Besuki adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pelawan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menyatakan menerima upaya Pelawan untuk seluruhnya;
5. Membatalkan Riasalah Paggilan Aanmaning Perkara Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Negeri Situbondo;
6. Menanggihkan pelaksanaan eksekusi nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Negeri Situbondo;
7. Memerintahkan Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Terlawan datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H. sebagai mediator dengan penetapan tertanggal 10 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terlawan:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kabur (*obscure libel*) kontradiksi Antara Perihal bentuk gugatan perlawanan dengan isi Posita dan/atau Petitum yang memohon terkait Perbuatan melawan Hukum

Bahwa dalam **Perihal** pada surat perlawanan Pelawan telah jelas menyatakan gugatan perlawanan atas aanmaning /eksekusi perkara No. 05/Pen.Pdt.Eks/2024/PN Sit Jo. Putusan No. 05/Pdt.G/2012/PN Stb. Jo. 95/PDT/2013/PT.Sby, perlawan tersebut maka disebut sebagai **PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*Derden Verzet*)**, sedangkan dalam posita perlawanan pelawan **angka 10 sampai dengan angka 12** Menyatakan tentang **Perbuatan Melawan Hukum**, lalu dalam **Petitum Angka 3** memohon untuk menyatakan tentang **Perbuatan Melawan Hukum**.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan perbedaan yang mendasar antara **Perihal** pengajuan surat Perlawanan dengan posita perlawanan pelawan **angka 10 sampai dengan angka 12** Menyatakan tentang **Perbuatan Melawan Hukum**, lalu dalam **Petitum Angka 3** memohon untuk menyatakan tentang **Perbuatan Melawan Hukum** :

Maka dengan demikian Gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan yang **kabur (obscure libel)** dan/ atau setidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Error in Persona, Pelawan bukanlah pihak ketiga melainkan pihak utama yang menjadi salah satu Penggugat pada perkara utama No. 05/Pdt.G/2012/PN Stb.

Bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan pelawan pada saat ini merupakan bentuk perlawanan **Derden Verzet** atau disebut dengan **PERLAWANAN PIHAK KETIGA**, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa pelawan atas nama BUSANI merupakan salah satu Penggugat pada perkara utama **No. 05/Pdt.G/2012/PN Stb** yang berarti bahwa Pelawan merupakan pihak Utama bukanlah Pihak ketiga, sebagaimana dikutip dari buku II Mahkamah Agung pedoman teknis administrasi dan teknis perdilan perdata umum dan perdata khusus halaman 101 yang menyatakan :

"1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR)."

Maka dengan demikian Gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan yang **berdasar** dan harus ditolak dan/ atau setidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Petitum Gugatan tidak jelas, karena kontradiksi pada isi petitum

Bahwa pada petitum dalam gugatan penggugat angka 3 memohon tentang **Perbuatan Melawan Hukum**, sedangkan pada petitum angka 4 yang meminta tentang **menerima upaya perlawanan**

Bahwa terdapat kontradiksi pada petitum **angka 3** dengan **angka 4** yang memohon agar **menerima upaya perlawanan**



Petitem tersebut dianggap merupakan petitem gugatan yang tidak jelas tentang apa yang di minta. Maka dengan demikian Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan/ atau setidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok jawaban dalam perkara ini;
2. Bahwa terlawan dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil pelawan secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh terlawan;
3. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana telah diputus dalam perkara perdata Putusan No. 05/Pdt.G/2012/PNS tb. Jo. 95/PDT/2013/PT.Sby dan telah **Berkekuatan Hukum Tetap**, menyatakan secara hukum sebagian tanah dengan luas 390 meter persegi (M2) dengan sertipikat hak milik no.66 gambar situasi 1764, desa bloro tahun 1981 atas nama bok samik dengan batas-batas
 - Utara :berbatasan dengan tanah milik pak tini dan pak sulija
 - Timur :berbatasan dengan rumah dan pekarangan milik busani
 - Selatan :berbatasan dengan jalan desa
 - Barat :berbatasan dengan rumah dan pekarangan mbok brinten

Yang merupakan objek jual beli antara P.PRAYITNO al Munawi dengan BUDI ASRIYANTO (Penggugat Rekonpensi I) adalah merupakan tanah milik para penggugat Rekonpensi (BUDI ASRIYANTO dan SAHENA).

4. Bahwa terlawan menolak dengan tegas dalil pelawan sebagaimana disebutkan pada posita angka 3, angka 4 dan angka 5 terkait tanah belum ataupun sudah dibagi serta tidak diakuinya akta jual beli oleh pelawan saat ini, bukanlah menjadi pokok permasalahan dalam proses perlawanan melainkan telah dibahas dan diputus pada perkara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



perdata utama sebagaimana perkara No. 05/Pdt.G/2012/PNS tb perdata karena faktanya terkait tanah objek sengketa telah terjadi transaksi jual-beli yang sah dihadapan PPATS kecamatan besuki dengan orang tua Pelawan semasa masih hidup pada tahun 1982 dengan akta jual-beli no. 124/25/1982 sebagaimana diputus dan telah **Berkekuatan Hukum Tetap**.

5. Bahwa terlawan menolak dengan tegas dalil pelawan sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 yang menyatakan jika pelawan mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa merupakan opini yang salah, sesat dan menyesatkan, karena sebagaimana perkara No. 05/Pdt.G/2012/PNS tb. Jo. 95/PDT/2013/PT.Sby yang telah diputus dan **Berkekuatan Hukum Tetap** menyatakan jika sebagian tanah merupakan tanah milik para penggugat rekonsensi (BUDI ASRIYANTO dan SAHENA) sebagaimana diuraikan pada jawaban nomor 3 diatas;

6. Bahwa terlawan menolak dengan tegas dalil pelawan sebagaimana disebutkan pada posita angka 7 dan angka 8 dengan meminta penangguhan atas pelaksanaan eksekusi yang telah diajukan oleh Terlawan karena sebagaimana dikutip dari buku II Mahkamah Agung pedoman teknis administrasi dan teknis perdilan perdata umum dan perdata khusus halaman 101 yang menyatakan :

“2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg) kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak• tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri”.

7. Bahwa terlawan menolak dengan tegas dalil pelawan sebagaimana disebutkan pada posita angka 9 sampai dengan angka 12 yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan permohonan eksekusi dianggap Terlawan dianggap perbuatan melawan hukum, hal ini benar-benar pendapat yang sangat salah dan menyesatkan, bagaimana mungkin proses permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui pengadilan yang berhak serta sesuai prosedural yang dilaksanakan sebagaimana mengikuti peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang ada, dianggap suatu perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, **Terlawan** mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo pemeriksa perkara No. **29/Pdt.Bth/2024/PN.Sit.** berkenan memutuskan:

MENGENAI EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi
2. Menyatakan gugatan **Perlawanan** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan **Perlawanan Pelawan** untuk;
2. Menghukum **Pelawan** membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau:

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERLAWAN:

bahwa kami selaku Camat Besuki Kabupaten Situbondo saat ini tidak pernah mengajukan diri untuk, ditunjuk, maupun diangkat sebagai PPAT Sementara serta tidak mengetahui keberadaan protokol PPAT dari pejabat Camat Besuki yang pernah ditunjuk dan diangkat sebagai PPAT Sementara sebelumnya.

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi SHM No 66. Gambar Situasi No 1764 Persil 976 nomor petok D 012/15/4/D. I 208 No. 2707/1981 dengan Luas Tanah 780 m2, (diberi tanda bukti P-1);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat PPATS Kecamatan Besuki Nomor. 500.17/476/431.502/2024, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Putusan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.STB, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Bunadin/P. Samik, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Buku Letter C Desa Bloro, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat P-3, dan bukti surat P-5 berupa fotokopi dari yang fotokopi legalisir tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. SUKARTINI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa yaitu terletak di Desa Bloro, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa tidak pernah dijual dan saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa didalam obyek sengketa ada bangunan rumah dan dimiliki oleh Faisol;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini terkait dengan perkara sebelumnya dimana Pelawan sebagai pihak yang kalah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pelawan yang kalah dari cerita Pelawan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Faisol menguasai obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Saksi II. FADLI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa yaitu di Desa Bloro, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dan saksi mengetahui batas-batas dari obyek sengketa yaitu: Sebelah Utara : Kandang Milik B. Sulija, Sebelah Timur : Rumah Boesani/B. Samik, Sebelah Selatan : Jalan, dan Sebelah Barat : Tanah Pak Rus Yusuf
- Bahwa luas dari obyek sengketa adalah 390 M2 dan saat ini obyek sengketa dikuasai oleh saksi;
- Bahwa dalam obyek sengketa ada 2 (dua) bangunan dan yang menguasai bangunan dalam obyek sengketa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini terkait dengan perkara sebelumnya dimana Pelawan sebagai pihak yang kalah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pelawan yang kalah dari cerita Pelawan sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Putusan No. 05/Pdt.G/2012/PN Stb (diberi tanda bukti T.1);
2. Fotokopi Putusan No. 95/PDT/2013/PT. Sby (diberi tanda bukti T.2)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai salinan sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. MOH DEDI RIYADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pelawan dan Terlawan akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan, dengan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah perkara tanah di Bloro Utara, Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Perkara ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2012;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan obyek sengketa yaitu berjarak sekitar 5 sampai 7 meter dari obyek sengketa, obyek sengketa di sebelah Barat, selisih 5 rumah dari rumah saksi;
- Bahwa dalam perkara tahun 2012 saksi mengetahui jika Sahena (Terlawan) yang menang dan saksi mengetahui jika Sahena menang dari Dondin (Kuasa Sahena);
- Bahwa Sahena sebagai pihak yang menang dan Sahena diajarkan untuk mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Situbondo selanjutnya Sahena melalui Ardi (advokat) mengajukan eksekusi tetapi tidak berjalan kemudian mengganti dengan Aman (advokat) dan diajukan permohonan eksekusi.;
- Bahwa kemudian dikarenakan Aman banyak kegiatan, kemudian Aman menyarankan agar eksekusi dilanjutkan dengan menggunakan advokat lain sehingga Sahena menggunakan Ali dan Edi untuk melanjutkan eksekusinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Prayitno karena Prayitno adalah anak angkat dari kakek saksi tetapi saksi tidak mengetahui pengesahan anak angkatnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



- Bahwa setahu saksi pihaknya dalam perkara yang lama dengan perkara saat ini adalah sama dan pihak yang menang dalam perkara terdahulu adalah Sahena dan saksi mengetahui hal tersebut dari Dondin (kuasa Sahena);
- Bahwa setelah Sahena mengetahui jika Sahena adalah pihak yang menang dari perkara sebelumnya, selanjutnya yang menguasai obyek sengketa adalah Busani;
- Bahwa saksi kenal dengan Faisol yaitu orang yang menempati obyek sengketa saat ini ;
- Bahwa Faisol membangun rumah diatas tanah obyek sengketa dan saksi tidak tahu dasar Faisol membangun rumah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Saksi II. MOH WAKIK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pelawan dan Terlawan akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ini adalah perkara tanah di Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mengurus eksekusi atas obyek sengketa yang dimenangkan oleh Sahena;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terlawan (Sahena) yang menang karena diberitahu oleh Dondin selaku Kuasa Sahena dan saksi diberi salinan putusan oleh Dondin;
- Bahwa Sahena sebagai pihak yang menang dan Sahena diajarkan untuk mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Situbondo;
- Bahwa pada awalnya Dondin selaku kuasa Sahena (Terlawan) yang mengajukan eksekusi kemudian dilanjutkan dengan Aman kemudian diganti dengan Ali (kuasa hukum);
- Bahwa saat ini yang menempati obyek sengketa adalah Faisol namun saksi tidak mengetahui dasarnya Faisol menempati obyek sengketa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah Utara : Tanah Pak Tini dan Tanah Pak Sulija, Timur : Rumah dan Pekarangan milik Busani, Barat : Rumah dan Pekarangan Mbok Brinten, dan Selatan : Jalan Desa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari bapaknya bahwa jika obyek sengketa dibeli oleh Sahena;
- Bahwa pada awalnya obyek sengketa milik Busani kemudian oleh Busani dijual kepada Prayitno Bunawi, Jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli di Kecamatan Besuki kemudian obyek sengketa oleh Prayitno Bunawi dijual kepada Sahena;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 September 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa atas perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan tersebut, pihak Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan kabur (*obscure libel*) kontradiksi Antara Perihal bentuk gugatan perlawanan dengan isi Posita dan/atau Petitum yang memohon terkait Perbuatan melawan Hukum;
2. Error in Persona, Pelawan bukanlah pihak ketiga melainkan pihak utama yang menjadi salah satu Penggugat pada perkara utama No. 05/Pdt.G/2012/PN Stb;
3. Petitum Gugatan tidak jelas, karena kontradiksi pada isi petitum

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Terlawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Pelawan tidak jelas karena ada kontradiksi antara perihal bentuk gugatan perlawanan dengan isi Posita dan/atau Petitum yang memohon terkait Perbuatan melawan Hukum, selain itu juga ada kontradiksi pada isi petitum gugatan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas (*obscuur liebel*) dapat dikatakan sederhananya dengan tidak jelas atau mengandung cacat yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung ketidakjelasan/cacat yang terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, misalnya pada gugatan tanah tidak menyebutkan luas atau letak ataupun batas-batas dari tanah tersebut;
3. Petitum yang tidak jelas;
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi tersebut serta surat perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang mana didalam surat perlawanan tersebut, bahwa yang dipermasalahkan oleh Pelawan adalah agar eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Terlawan) ditangguhkan karena Pelawan merasa sebagai pihak yang memiliki hak atas obyek yang disengketakan dan akan dilakukan eksekusi, sehingga Pelawan memohon agar Surat-Surat yang sifatnya menjalankan eksekusi atas obyek sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dalam gugatannya mendalilkan bahwa dengan dilakukannya eksekusi ini maka Pelawan menganggap Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga untuk membuktikan apakah perbuatan Terlawan yang memohon eksekusi terhadap pelaksanaan putusan Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka haruslah dengan memeriksa pokok perkara sehingga eksepsi tentang gugatan kabur haruslah ditolak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi perihal *Error in Persona*, Pelawan bukanlah pihak ketiga melainkan pihak utama yang menjadi salah satu Penggugat pada perkara utama, sehingga sudah jelas Pelawan bukanlah pihak baru melainkan pihak dalam perkara pokok yang perkaranya telah dimohonkan eksekusi, dan oleh karena Pelawan merasa sebagai pihak yang memiliki hak atas obyek yang disengketakan maka hal tersebut harus dibuktikan dengan memeriksa pokok perkara sehingga tentang eksepsi tentang *error in persona* juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Terlawan telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok perlawanan dari Pelawan;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang pada pokoknya adalah penangguhan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Negeri Situbondo oleh karena Pelawan merupakan pihak yang merasa memiliki hak atas obyek yang disengketakan dan akan dilakukan eksekusi yaitu SHM nomor 66 gambar situasi 1981 tercatat atas nama BOK SAMIK luas kurang lebih 390m² dari luas 780 m², di Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur sehingga dengan dilakukannya eksekusi ini menunjukkan Perbuatan Melawan Hukum dari Terlawan sehingga Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar Riasalah Paggilan Aanmaning Perkara Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana telah diputus dalam perkara perdata Putusan No. 05/Pdt.G/2012/PN Stb. Jo. 95/PDT/2013/PT.Sby dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga proses permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui pengadilan sesuai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



peraturan perundang-undangan yang ada adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan obyek sengketa yang saat ini akan dilakukan eksekusi yaitu SHM nomor 66 gambar situasi 1981 tercatat atas nama BOK SAMIK luas kurang lebih 390m2 dari luas 780 m2, di Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur dalam Perkara Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa oleh karena dalil perlawanan Pelawan disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil perlawanannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Sukartini dan 2. Saksi Fadli ;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan bukti surat T.2 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Moh Dedi Riyadi, 2. Saksi Moh Wakik;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari perlawanan Pelawan sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Pelawan perihal dikabulkannya gugatan Pelawan untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang telah *in kracht* / berkekuatan hukum tetap, yang selanjutnya dimohonkan eksekusi, maka apabila terdapat perlawanan/ bantahan dari pihak yang sama dengan pihak dalam perkara yang hendak dieksekusi, perlawanan/ bantahan mana adalah *party verzet* atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



perlawanan dari pihak tereksekusi yang alasan kebolehan dilakukannya adalah berdasarkan pasal 207 HIR;

Menimbang, bahwa perihal maksud dan tujuan perlawanan, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 434 menyebutkan tujuannya adalah :

- Untuk menunda; atau
- Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
- Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1038 K / Sip / 1973 tanggal 1 Agustus 1973 dalam kaidah hukumnya menyatakan Perlawanan terhadap eksekusi Putusan Perdata, adalah dimungkinkan menurut Hukum Acara, namun Hakim yang memeriksa perkara perlawanan tersebut haruslah difokuskan hanya terhadap eksekusinya saja dan bukan meluas memeriksa materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Pelawan adalah merupakan pihak yang sama dengan pihak dalam perkara yang hendak dieksekusi sehingga melakukan perlawanan/bantahan terhadap putusan perkara nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby dengan dalil bahwa Pelawan adalah memiliki hak atas obyek yang disengketakan dan akan dilakukan eksekusi yaitu SHM nomor 66 gambar situasi 1981 tercatat atas nama BOK SAMIK luas kurang lebih 390m² dari luas 780 m², di Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi SHM No 66. Gambar Situasi No 1764 Persil 976 nomor petok D 012/15/4/D. I 208 No. 2707/1981 dengan Luas Tanah 780 m², (bukti surat P-1), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Bunadin/P. Samik, (bukti surat P-4) dan fotokopi Buku Letter C Desa Bloro, (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam SHM No 66. Gambar Situasi No 1764 Persil 976 nomor petok D 012/15/4/D. I 208 No. 2707/1981 dengan Luas Tanah 780 m² telah diperiksa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit (vide bukti surat P.3 dan bukti surat T.1) yang selanjutnya ada upaya hukum banding dan telah diputus sebagaimana putusan Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby (vide bukti surat T.2) dan selanjutnya tidak ada upaya hukum lain sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam Perkara aquo Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil Pelawan yang berkaitan dengan eksekusinya saja dan tidak lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sehingga dalil-dalil dan pembuktian Pelawan dalam perkara aquo yang berhubungan dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi oleh Terlawan, selanjutnya Pelawan telah menerima surat perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 dan saat ini masih proses Panggilan Aanmaning dalam perkara nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit Jo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit Jo Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit jo Putusan Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby tidak ada upaya hukum lainnya sehingga putusan berkekuatan hukum tetap sehingga beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Situbondo telah mengeluarkan surat Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2024/PN. Sit tanggal 16 April 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2012/PN. Sit jo Putusan Nomor 95/PDT/2013/PT. Sby sehingga perbuatan Terlawan yang memohon eksekusi tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pelawan, maka telah jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam surat perlawanannya adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan didalam perkara perlawanan hal tersebut merupakan alas pokok yang harus dibuktikan, maka tuntutan Pelawan lainnya yang bersifat asesoir dari tuntutan pokok haruslah juga ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim, sehingga terdapat alasan yang cukup

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa Perlawanan Pelawan tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, setelah mencermati alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dengan lengkap keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti surat dan saksi selain dan selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil para pihak dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya sehingga Pelawan berada di pihak yang dikalahkan, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 195 HIR dan ketentuan hukum lain dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.072.600,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.....	
.....	Rp	30.000,00
2.	ATK	
Perdata.....	Rp	75.000,00
3.Penggandaan		Rp.
5.600,00		
4.PNBP pendaftaran kuasa		Rp.
10.000,00		
5.Biaya Panggilan Pihak-pihak.....	Rp	
42.000,00		
6.PNBP Relas.....		Rp.
30.000,00		
7.Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	850.000,00
8.PNBP pemeriksaan setempat		Rp.
10.000,00		
9.	Redaksi.....	
.....	Rp	10.000,00
10.Materai.....		Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah.....	Rp.	1.072.600,00

(Satu juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah)